

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia berdasarkan hukum, sesuai penjelasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum dan semua masyarakat harus menaati peraturan yang telah dibuat”.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Disisi lain, manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial, yang saling membutuhkan dengan manusia lain, setiap individu mendambakan bersama-sama sehingga ada keteraturan dan keteraturan dalam hidup bersama, masyarakat sebagai wadah atau lingkungan sosial yang mempengaruhi kehidupan, maka diperlukan hukum pidana secara khusus dan secara umum perlindungan hak asasi manusia terhadap semua orang, salah satu hal yang menarik penulisan ini adalah terjadinya perkara pidana yang dilakukan anak dan terus terjadi peningkatan.

Berbagai konflik yang dihadapi pada saat ini, seperti perilaku anak yang melakukan tindak pidana telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis. Dimana maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban.<sup>2</sup>

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa sehingga, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Berdasarkan hal itu, cara pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 76

saja menjadi korban, namun anak telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku dengan berbagai faktor. Penulis telah melakukan wawancara bersama narasumber yang menyatakan bahwa “Maraknya penganiayaan dengan tersangka seorang anak biasanya mengarah pada dua faktor yakni faktor lingkungan dan faktor asmara yang paling mendominasi”.<sup>3</sup> Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het lijf*).<sup>4</sup> Menurut hemat penulis hal ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan. Perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap

---

<sup>3</sup> Bripda Ahmad Sofi Arifin, “Wawancara Pribadi Tentang Penanganan Kasus Di Unit PPA Polresta Malang Kota.” Malang, 16 Juli 2024.

<sup>4</sup> M. Alvia Rizki, Elly Sudarti, & Nys Arfa, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Pampas: Jurnal of Criminal*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 126.

perlu, karena undang-undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk tindak pidana yang secara yuridis memiliki karakteristik khusus. Meskipun penganiayaan ringan tergolong sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah, namun ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diperlakukan secara manusiawi dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta upaya pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari..

Dalam konteks hukum pidana, penerapan ketentuan mengenai penganiayaan ringan terhadap anak sebagai pelaku sering kali menimbulkan persoalan. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak. Pendekatan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada aspek pembedaan berpotensi mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan dibandingkan pembalasan.

Salah satu mekanisme yang diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut adalah penerapan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan

pihak terkait. Diversi merupakan instrumen keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal serta lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemidanaan semata<sup>5</sup>. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan diversi terhadap perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat penyelesaian perkara dilakukan melalui prosedur formal, sehingga tujuan perlindungan anak dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya tercapai.

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak pada umumnya memenuhi syarat untuk diterapkannya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana yang relatif ringan dan sifat perbuatan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap korban menjadikan tindak pidana ini sebagai objek yang tepat untuk dikaji dalam penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, penganiayaan ringan oleh anak merupakan bentuk tindak pidana yang secara normatif sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan diversi.

Definisi mengenai anak ini sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 Ayat (1) berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

---

<sup>5</sup> Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. Refika Aditama.

Berangkat dari definisi anak diatas, perlu diketahui penyelesaian perkara diluar Pengadilan yang dilakukan oleh harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, yang dalam setiap prosesnya, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, upaya diversi dan pelimpahan berkas yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus sesuai dengan ketentuan sistem peradilan anak yang berlaku. Pihak kepolisian dengan kekuasaannya dalam mengambil Keputusan sendiri dalam setiap situasi yang terjadi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dapat dengan leluasa memutuskan apakah tindak pidana anak ini dapat di selesaikan di luar peradilan atau tidaknya. Polisi memiliki kapasitas untuk mengarahkan Keputusan mereka terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan anak di bawah umur, sehingga anak tersebut tidak perlu melalui proses peradilan pidana formal. Hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berpedoman pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan: *“bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”*.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup> Tujuan diversi seperti yang

---

<sup>6</sup> Maizul, Rahul Ardian Fikri. 2023. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4. Hal 9308-9320

terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Kepolisian Resorta Malang kota dalam proses penegakan hukum untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendahulukan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan ketentuan yang sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kepolisian Resorta Kota Malang sendiri berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Dengan luas daerah jajaran seluas  $\pm$  11.445,30 Ha terletak dibagian selatan – timur wilayah polwil Malang, memiliki lima polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun. Kondisi kekuatan personel Kepolisian Resor Kota Malang saat ini secara kuantitas mencapai 790 orang polri dan 51 orang PNS sebagai aset Kepolisian Resort Kota Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun apabila dihadapkan pada pertambahan penduduk rata-rata 1% maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, dengan ratio polri mencapai 1 : 1.045.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Polresta Malang Kota, "Profil Polresta Malang Kota." , <https://tribrataneews.malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>, diakses pada 15 Oktober 2024

Kepolisian Resorta Malang Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya pada tahap penyidikan. Sebagai institusi penegak hukum yang berada pada garis depan sistem peradilan pidana, Polresta Malang Kota menjadi pihak pertama yang menentukan arah penyelesaian perkara anak, termasuk dalam penerapan mekanisme diversi. Dengan demikian, praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota sangat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan data yang tercatat di Polresta Malang Kota khususnya untuk tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak yang tercatat hingga bulan Desember 2023 terdapat 3 penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di kota Malang. Diantara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini yang terkhusus berusia 17 Tahun yang dimana masih dikategorikan anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 Ayat (1) ternyata belum tertangani dengan baik dan sesuai dengan penyelesaian yang seharusnya dilakukan. Sebagaimana dalam pasal 8 UU SPPA, kasus penganiayaan ringan anak memerlukan penanganan yang lebih sesuai, termasuk penerapan prosedur diversi yang melibatkan anak, korban, orang tua/wali, dan pihak terkait secara menyeluruh, agar tercapai penyelesaian, yang adil, proporsional, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlu diketahui pula berikut ini merupakan laporan data dari penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan pasal yang disangkakan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Kasus penganiayaan Ringan**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
		Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP
1.	2019	2
2.	2020	1
3.	2021	2
4.	2022	3
5.	2023	3
6.	2024	2

**Sumber data: Kepolisian Resor Kota Malang**

Melihat dari data diatas Tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki sifat tertutup dalam proses peradilannya dan sanksi yang diberikan bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Secara kuantitatif, jumlah kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Polresta Malang Kota menunjukkan angka yang tergolong relatif rendah. Namun secara kualitatif, penanganan perkara tersebut memiliki dampak besar terhadap masa depan anak, karena kesalahan atau ketidaktepatan dalam penerapan diversifikasi dan prinsip keadilan restoratif berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan stigmatisasi terhadap anak, yang justru bertentangan dengan tujuan perlindungan anak<sup>8</sup>. Oleh karena itu, perlu kiranya diterapkan suatu perlakuan yang khusus dalam peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah penerapan perlakuan yang khusus pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

<sup>8</sup> Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tindak pidana yang dilakukan anak yakni masa ancumannya dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun itu diselesaikan melalui jalur diversi anak, dan bukan melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka anak berkonflik dengan hukum, dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, dikenakan ancaman pidana yang berbeda dari yang diberlakukan kepada orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak.<sup>9</sup>

Peraturan tersebut mengarah pada penegakan hukum dalam arti luas yakni mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan atau pun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan

---

<sup>9</sup> Raden Roro Permata Dewi Larasati, Beniharmoni Harefa. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 2. Hal 783-795.

<sup>10</sup> Fariaman Laia. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39

dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar sejahtera. Hak-hak tersebut harus dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan pada kewajiban anak, karena secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>11</sup>

Melihat penjelasan latar belakang tersebut penulis juga mengacu pada penelitian terdahulu dalam melakukan perbandingan literatur sehingga menghasilkan penelitian terbaru. Adapun data penelitian terdahulu yang digunakan untuk sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada penelitian tersebut yang mengangkat mengenai Hak terhadap anak yang menjadi korban tindak penganiayaan dalam hal ini penulis menerangkan bahwa adanya hak yang harus dipenuhi oleh penyidik dan penuntut umum dengan kontrol dan memberitahukan informasi berkenaan dengan putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam penelitian ini penulis mengangkat mengenai dasar yang menjadi pertimbangan hukum seorang hakim antara lain dengan melihat proses

---

<sup>11</sup> Setyaningrum, Haerani, and Susilawati. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Sppa (Studi Kasus Di Polres Loteng)." *Unizar Recht Journal* Volume 2 No. 4, Hal 630-639

<sup>12</sup> Nova Ardianti Suryani. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal media of law and Sharia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

pembinaan, pengawasan, program pendidikan kepada anak sebagai pelaku kemudian dalam penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya peran dari penegak hukum.<sup>13</sup>

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi. Pada penelitian ini penulis mengangkat kasus laporan kepolisian tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang diterapkan dengan penyelesaian secara diversi namun tidak berhasil.<sup>14</sup>

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kota Makassar. Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alif Putra yakni mengenai adanya 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan penganiayaan yakni faktor mental, faktor didikan orang tua, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.<sup>15</sup>

Kemudian daripada itu setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka dengan tindakannya jika terbukti telah melakukan suatu tindak pidana baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang diakukannya. Untuk membuktikan konsep diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Malang Kota. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan diversi

---

<sup>13</sup> Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, Fianusman Laia. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." Jurnal MathEdu Volume 6 Nomor 2.

<sup>14</sup> Syarah Annisa, Elly Sudarti. 2021 "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi." Jurnal PAMPAS:Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 3.

<sup>15</sup> Muhammad Alif Putra. 2017. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.<sup>16</sup> Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal kepenulisan ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan studi kasus di Kepolisian Resor Kota Malang” tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Malang?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Malang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Polresta Kota Malang.

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.”, diakses tanggal 16 Oktober 2024

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### 2. Bagi Peneliti

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### 3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar penerapan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan disini ialah teknik yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan bagaimana analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini berpusat di kasus yang ada di Kepolisian Resor Kota Malang Kota. Sehingga penulis dapat menyimpulkan laporan hingga bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak. Selain itu juga bisa menggunakan dokumentasi supaya bisa mendukung penelitian ini dan juga ditambah dengan survei.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung pada subjek maupun objek penelitian atau dapat disebut juga bersumber dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, web, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal dengan riset terdahulu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Penulis melakukan penulisan ini dengan cara wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, serat penyebab dari kasus tersebut.

b. Dokumen

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memfoto dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang ada di Kepolisian Resor Kota Malang serta akan dikaji, sebagai bukti bahwa penulis memang sudah benar-benar melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

c. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelusuran secara observasi langsung dengan melihat keadaan masyarakat Kabupaten Malang. Dengan begitu penulis bisa menyimpulkan garis besarnya terhadap kasus yang mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini menggambarkan kondisi dalam pengumpulan data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai suatu masalah yang diteliti. Sehingga, pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundangundangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematikan ini bertujuan unutup membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini.

Bagian awal dari skripsi ini nantinya akan bermuat sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari empat bab yakni:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 pendahuluan ini merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan dan penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab II berisi tentang tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis dan yuridis yang mendukung hasil penelitian dari penulis yakni tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab IV berisi tentang penutup meliputi simpulan dan saran, dalam bab ini sangat penting dikarenakan memuat garis besar daripada isi skripsi atau hasil penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran.